

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA

M. Fajar Hidayanto*

Abstract

Islamic Financial Institution and Instruments as institution is approved get optimal profit within its activities. Through assets placement on profitable investment in minimum risk, which inspire its mission and operational action. However, require, this institution to put great consideration ...

A. Pendahuluan

Pada era sekarang ini terjadi perubahan baru di kalangan masyarakat Indonesia. perkembangan tingkat religiusitas semakin meningkat. Kebutuhan untuk menghapus dikotomi dan penyakit dualisme mulai dilakukan. Usaha tersebut merupakan upaya untuk menyatukan (islamisasi) ilmu umum dan ilmu agama. Kesemuanya ini dilakukan dalam rangka mengejar ketinggalan masyarakat dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, dan tuntutan serta tantangan yang semakin banyak.

Khusus dalam bidang ekonomi, perkembangan sistem ekonomi dan bisnis berlandaskan Syari'ah Islam telah menunjukkan trend yang cukup menggembirakan.¹ Hadirnya BMI, BPR Syari'ah dan BMT di bumi pertiwi ini menunjukkan langkah kemajuan keberadaan sistem ekonomi dan bisnis Islam di Tanah Air. Lembaga - lembaga seperti itu adalah organisasi yang bermetaforakan "AMANAHAH". Dalam hal ini keberadaan etika akan sangat

* Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

¹ M. Umar Chapra. 2002. *Perluakah memiliki Sistem Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syari'ah, FE UGM), h. 8.

penting. Di samping itu, perlu juga dilengkapi alat-alat penunjang operasinya lembaga-lembaga ekonomi tersebut, diantaranya adalah lembaga keuangan Islam.

B. Pilihan pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Sebagai bukti komitmen keimanan dan keislaman kita, apakah kita memang dituntut untuk memilih Lembaga Keuangan Syari'ah dari pada Lembaga Ekonomi Konvensional ? Dalam hal ini sikap mengutamakan Lembaga Keuangan Islam sesungguhnya merupakan bagian dari kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total.

Dalam QS. Al Baqarah ; 85 Allah menegaskan: "Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain ? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat."²

Pada surat yang sama ayat 208:"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara Kaffah (keseluruhan), dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata."³

Kedua ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama kita menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi. Sebab selama Islam hanya ditunjukkan dengan ritualisme ibadah, diingat pada saat kelahiran bayi, ijab kabul dan pernikahan, sementara itu dimarginalkan dari dunia perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, transaksi ekspor impor, maka umat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri. Sebagai akibatnya umat Islam tidak memiliki konsep apapun tentang bisnis dan keuangan. Kalaupun ada terbatas kepada zakat, waris, waqaf, shadaqah, atau jual beli dan sewa menyewa yang sederhana saja.

Secara sistem sesungguhnya lembaga keuangan Syari'ah lebih unggul ketimbang yang konvensional. Krisis moneter beberapa tahun ini telah membuktikan bahwa bank Syari'ah mampu untuk bertahan bahkan memberikan profit pada saat industri perbankan Nasional nyaris ambruk. Jika diidentifikasi satu persatu Bank-bank papan atas Nasional maka nyaris

² Q.S. 2: 85.

³ Q.S. 2: 208.

seluruh Bank-bank Pemerintah seperti Bank BNI, Bank BTN, Bank Mandiri (dahulu Bank EXIM, Bapindo, BBD dan BDN) dan Bank swasta seperti BCA, Danamon, BII, Lippo, masih selamat karena disuntik BLBI oleh pemerintah. Sementara sekitar 60-an Bank yang tidak dibantu harus rela mati dengan meninggalkan segudang beban finansial yang harus ditanggung negara dan rakyat. Sekarang pertanyaannya haruskah kita berlama-lama lagi dengan sistem keuangan yang lebih kritis ini dengan menjadikan APBN negara, dan kestabilan pembangunan sebagai jaminannya ?

Lebih dari itu, jika menyimpan dana dilembaga keuangan Syari'ah maka Insya Allah dana tadi secara kolektif akan dipergunakan untuk sektor-sektor yang halal dan membantu proses penguatan ekonomi umat yang kebanyakan berada di level *grass root*.⁴ Sebaliknya jika menyimpan seluruh dana di lembaga-lembaga konvensional, apalagi bila pengurusnya tidak amanah, maka hanya akan membesarkan konglomerasi di bumi pertiwi.

Dalam Islam, tujuan tidak boleh ditempuh dengan menghalalkan segala cara. Sebagian besar lembaga keuangan konvensional beroperasi dengan dasar riba yang jelas haram hukumnya.⁵ Kendati hasilnya digunakan untuk berdakwah, substansi hukumnya sebagai hal yang haram tetap tidak berubah. Secara Sunnatullah lembaga keuangan Islam tidak besar jika kita tidak membesarkannya.

C. Pemberdayaan Umat Lewat Reksadana Syari'ah

Reksadana merupakan instrumen investasi yang bisa menyalurkan dana tunjangan rakyat kecil dan memberikan keuntungan yang tinggi. Reksadana juga merupakan sarana investasi jangka panjang, yang bisa menghasilkan kesejahteraan yang berkesinambungan.

Reksadana adalah salah satu produk investasi yang belum tergali secara optimal potensinya. Produk yang mempunyai kemampuan mengangkat perekonomian rakyat kecil ini masih merupakan "barang mewah" bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Amerika Serikat yang jumlah penduduknya hampir sama dengan Indonesia, jumlah reksadananya > 10 ribu funds, dan dikelola oleh ribuan funds managers.⁶ Di Negeri Jiran, reksadana merupakan idola bagi ibu-ibu rumah tangga, pelajar / mahasiswa,

⁴ Antonio Syafi'i. 2003. *Alasan Memiliki Lembaga Keuangan Islam*. (Jakarta: tnp), h. 4.

⁵ Abu Sura'i A. Hadi. 1993. *Bunga Bank dalam Islam*. (Surabaya: Al Ihtlas), h. 9.

⁶ Luqyam Tamanni. 2003. *Memberdayakan Umat Lewat Reksadana Syari'ah*. (Jakarta: Republika), h. 4.

serta pekerja golongan menengah kebawah. Daya tarik ini bukanlah hanya disebabkan oleh kesadaran menabung masyarakat yang tinggi, namun juga modal yang diperlukan sedikit, jaringan pemasaran yang luas, mudah disetor dan ditarik, serta kadar keuntungannya jauh lebih besar dari menabung di Bank (selisih 4-5 persen di Bank dan 10 persen di reksadana).

Persoalannya dalam situasi pasar Indonesia yang demikian, masih mungkinkah kita bicara reksadana Syari'ah ? Sesungguhnya ini justru merupakan satu tantangan yang menarik. Memang, bagi sebagian kecil pemerhati, reksadana syari'ah hanya dinilai sebagai kalatahan penggiat ekonomi syari'ah dalam mensyari'ahkan berbagai produk konvensional, dengan hanya bermodalkan modifikasi yang sangat minim. Namun perlu dicatat bahwa faktor riba adalah penghalang utama enggannya sebagian investor muslim, yang puluhan juta jumlahnya, untuk memarkir duitnya dalam sektor ini.

Oleh karena itu, ijtihad untuk menjadikan reksadana suatu sarana investasi bebas riba patut diuji, mengingat ini merupakan usaha yang sama-sama menguntungkan, baik pihak investor maupun dunia usaha atau emiten. Bagi investor, reksadana menjanjikan return yang cukup lumayan dan bisa dua kali lipat dari apa yang diperoleh dari menabung di bank. Sebaliknya, pengusaha memperoleh sumber dana yang sangat besar dan untuk jangka masa yang cukup lama.⁷

Salah satu hal yang menarik mengenai reksadana Syari'ah adalah keterlibatan banyak institusi kenangan dunia dalam pemasaran dan pemakaiannya. Menurut beberapa kalangan, di Eropa sendiri sekarang ada > 50 pengelola reksadana Syari'ah. Salah satunya adalah Al-Sukoor European Equity Fund yng dikelola oleh Commerz Bank AQ, Jerman.

Diantara daya tarik reksadana Syari'ah adalah tantangan pengelolaan dananya yang tergolong unik dan menantang. Di samping itu skala pemasarannya yang luas dan mengglobal serta potensi pasar yang cukup menggiurkan, merupakan kelebihan tersendiri bagi fund syari'ah ini. Menurut perkiraan seorang analisis di Asian Wall Street Journal, potensi dana yang bisa dikumpulkan melalui produk reksadana antara 100 miliar dolar AS dan 150 miliar dolar AS. Hal ini sudah cukup untuk menarik minat banyak pengelola dana untuk menggeluti bidang Islamic Fund.

Sampai sekarang, Indonesia baru mempunyai <10 dana yang dikelola secara syari'ah, dua milik Danareksa, satu dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan beberapa lainnya yang ditawarkan oleh Fund

⁷ Abu Sura'i A. Hadi, h. 14.

Management Joint Venture Asing.

Dengan pemasaran serta usaha memasyarakatkan produk yang lebih intensif, Insya Allah reksadana menjadi roda investasi yang bukan saja menguntungkan namun juga cocok untuk rakyat kecil. Dengan modal awal minimal, antara Rp. 100 ribu dan Rp. 250 ribu, masyarakat luas akan mengecap pertumbuhan equity dan keuntungan pasar modal yang senantiasa lebih besar dari kadar bagi hasil bank.

Ada dua mekanisme umum yang bisa digunakan untuk menjadikan reksadana sebagai ujung tombak kesejahteraan umat. Pertama, reksadana merupakan instrumen investasi yang bisa menyalurkan dana tabungan rakyat kecil dan memberikan keuntungan yang relatif tinggi. Kedua, reksadana juga merupakan sarana investasi jangka panjang, dimana masyarakat dibiasakan untuk berfikir jauh kedepan, demi kesejahteraan yang berkesinambungan (Sustainable Welfare).

Banyak hal yang bisa dicapai dengan reksadana, misalnya sebagai persiapan hari tua, perjalanan haji, biaya sekolah dan sebagainya. Reksadana juga memiliki fleksibilitas penarikan atau penjualan unit penyertaan setiap waktu, seperti tabungan lainnya.

Dari aspek investasi atau penyaluran dana yang terserap, pihak pengelola dana akan memainkan peranan sebagai investor yang bukan saja mencari keuntungan yang banyak, tetapi tetap harus berhati-hati dalam mengelola dana dari ribuan nasabah.

Oleh karena itu, dalam konteks fund manager yang mempunyai karakter muamalah Islami, investasi akan dilakukan dengan berbagai cara yang sejalan dengan syari'ah. Idealnya, membawa misi muamalah Islam yaitu, menjadikan investasi sebagai alat kemakmuran dan kemajuan dunia usaha yang Islami. Dengan demikian, secara perlahan ekonomi umat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya akan mempunyai struktur permodalan yang kokoh dan eksistensi pasar yang kuat.⁸

D. Konsep Uang Dalam Islam

Bahwa uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Sejak zaman dahulu manusia telah mempergunakan berbagai cara untuk melangsungkan pertukaran barang, guna memenuhi kebutuhan

⁸ M. Umar Chapra. 2000. *Sistem Moneter Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press), h. 15.

mereka. Pada peradaban yang masih sangat sederhana, manusia melakukan tukar menukar kebutuhan dengan cara barter. Akan tetapi barter mensyaratkan adanya Double Coincidence Of Want dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Semakin banyak kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit melakukan barter sehingga mempersulit muamalah antar manusia. Itulah sebabnya manusia zaman dahulu sudah memikirkan perlunya suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang.

Dalam perkembangan sejarahnya, uang telah mengalami evolusi sebelum akhirnya menjadi alat tukar modern. Sebelum manusia menemukan logam yang dapat dijadikan sebagai alat tukar, mereka telah menggunakan barang dan bahkan hewan ternak sebagai alat tukar yang berfungsi sebagai uang dan disebut sebagai uang komoditas. Ketika logam dan batu mulia ditemukan, mereka mulai melakukan pertukaran dengan menggunakan logam mulia, terutama emas dan perak. Logam mulia dicetak oleh pihak otoritas menjadi pecahan-pecahan dengan bobot tertentu, sebagai alat tukar yang sah.

Dalam Al-Qur'an dan Hadist, emas dan perak telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Taubah: 34 yang menjelaskan ; orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Ayat ini juga menegaskan tentang kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus.

Diceritakan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya lalu ditemukan pedagang musafir. Yusuf kemudian dijual dengan harga murah yaitu beberapa dirham saja. Dari cerita yang dituturkan oleh Al-Quran, jelaslah bahwa penggunaan dua logam mulia (bimetalisme) sebagai mata uang telah dilakukan oleh manusia ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Banyak hadist nabi yang menyebutkan dinar dan dirham atau menggunakan kata wariq. Rasulullah bersabda: "Dinar dengan dinar tidak ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan), dan dirham dengan dirham dan ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan)".⁹

Dalam hadist lain Rasulullah SAW. Menggunakan kata. Wariq yakni ; "Uang logam perak jumlahnya di bawah lima auqiyah tidak ada kewajiban zakat atasnya".¹⁰

⁹ Abi Abdulah Muh Ismail Al Bukhari. tt. *Matan Al Bukhari Juz 2*. (Indonesia: Maktabah Dar Ihya Al Kutub Al Arabiyah), h. 56.

¹⁰ Sohih. tt. *Juz 1*. (Indonesia: Maktabah Dar Ihya Al Kutub Al Arabiyah), h. 393.

Dalam sistem perekonomian, fungsi utama uang sebagai alat tukar (medium of exchange). Dalam sistem perekonomian kapitalitas, uang di pandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah (Legal Tender) melainkan juga dipandang sebagai komoditas. Dalam perspektif ini uang dapat di sewakan (leasing).

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai medium of exchange. Juga suatu komoditas yang bisa dijual belikan dengan kelebihan baik secara on the spot maupun bukan.¹¹

Bahwa ruang gerak perbankan syariah selama ini menjadi terhambat karena tidak adanya aturan main yang jelas. Keberadaan sebuah undang-undang keuangan syariah sudah sangat mendesak, karena pangsa pasar produk-produk syariah semakin meluas.

Kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti di ketahui, tak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang tidak menghendaki adanya bunga dalam transaksi perbankan. Kebangkitan lembaga keuangan yang bernafaskan hukum Islam, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada November 1991 dan lahirnya UU no 7 /1992.

Krisis moneter dan keuangan yang melanda bangsa Indonesia sejak pertengahan 1997 dan rontoknya sistem perbankan nasional, telah menolong dan menyadarkan banyak pihak, pemerintah, Bank Indonesia, DPR dan dunia usaha untuk menggunakan sistem keuangan syariah, sebagai alternatif.

Salah satu bentuk kesadaran nasional itu adalah lahirnya UU No. 10/1998, sebagai pengganti UU No. 7/1992, yang mengakomodasikan dan menolong kehadiran perbankan syari'ah secara luas. Melalui UU ini, pengembangan perbankan syariah dapat dilakukan melalui tiga model. Pertama, Bank dapat mengkonfermasi dirinya menjadi Bank syari'ah. Kedua, Bank dapat mengkonfermasi sejumlah cabangnya menjadi cabang Bank syariah.

Sejak keluarnya UU No. 10 / 1998, pertumbuhan perbankan syariah maju pesat. Jaringan kantor syari'ah mengalami peningkatan signifikan, baik dalam jumlah Bank maupun kantor cabang syariah. Salah satu Bank mandiri misalnya, yang mulai beroperasi akhir 1999 misalnya saat ini sudah memiliki 51 kantor cabang yang tersebar di 18 propinsi. Bank lainnya, seakan berkembang tidak ingin ketinggalan kereta, membuka jaringan cabang syari'ahnya.

Pada saat ini berbagai produk syariah di tawarkan kepada masyarakat.

¹¹ Zaim Saidi. 2003. *Riba dalam Uang Kertas*. (Jakarta: Republika 5-5), h. 2.

Perbankan syariah antara lain menawarkan, simpanan amanah, tabungan dan deposito *wadi'ah* (titipan), tabungan dan deposito mudharabah (bagi hasil), pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* (pembiayaan bersama), dan pembiayaan *bitsamam* ajil (pembelian barang oleh bank dan di jual kepada nasabah dengan menaikkan harganya).

Selain itu, pembiayaan *murabahah* (pembelian barang / bahan baku oleh bank, kemudian dibeli oleh nasabah dengan harga yang ditetapkan bank), pembiayaan *al-ijarah* (bank membeli barang kemudian disewakan kepada nasabah dan setelah habis masa menjadi milik bank), dan pembiayaan *al-bai'i tajiri* (bank membeli barang dan diserahkan kepada nasabah, setelah jatuh tempo barang itu menjadi milik nasabah).¹²

Selain itu ada asuransi syariah. Bahkan belakangan dimulai diperkenalkan obligasi syariah. Obligasi ini membuka lembaran baru produk syariah, sebagai instrumen pasar modal. Apalagi yang menjual obligasi itu adalah perusahaan besar sekelas PT Indonesian Satellite Corporation, Tbk (indosat).¹³

Perkembangan tersebut cukup menggembirakan sekaligus tantangan. Menggembirakan, karena sistem keuangan syariah yang memiliki keunggulan seperti asas keseimbangan dan keadilan itu, mulai di minati masyarakat.

Namun sebagai sistem keuangan alternatif yang relatif masih baru, sekalipun sudah ada UU No. 10 / 1998 yang terbukti mampu mendorong pertumbuhan perbankan syariah, berbagai kendala baik internal maupun eksternal masih kerap dijumpai.

Kendala internal yang dihadapi adalah berkaitan dengan penyediaan SDM dan penyediaan instruktur penerapan sistem akutansi syariah. Samapi saat ini, perbankan syariah belum menerapkan sistem akutansi syariah yang diakui secara nasional.

Adapun *kendala eksternal* yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.¹⁴ Walaupun masyarakat Indonesia mayoritas muslim, masih terdapat keragaman pandangan terhadap lembaga keuangan syariah. Bahkan masih ada pandangan yang keliru. Lembaga keuangan syariah masih diasosiasikan dengan lembaga yang lebih berorientasi sosial ketimbang komersial.

¹² Karnaen P. Atmaja. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana B. Harti Wakaf), h. 87.

¹³ Ibrahim Husni. 2003. *Obligasi Syari'ah* (Jakarta: Republika, 18 - 02), h. 4.

¹⁴ Bank Indonesia. 1999. *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah*. (Yogyakarta: KBI), h. 6.

Kendala eksternal lainnya adalah keperluan hadirnya lembaga keuangan pendukung, seperti lembaga tafakul dan lembaga reksadana syariah, guna menciptakan sinergi yang lebih luas dan menumbuhkan persaingan yang sehat.

Untuk keperluan pengembangan ke depan berbagai kendala dan tantangan tersebut perlu memperoleh jawaban. Untuk itulah, perangkat hukum yang memadai, berupa UU Bank Syariah tersendiri, termasuk pengaturan lembaga keuangan syariah yang lengkap, perlu segera diwujudkan. Pemerintah termasuk BI dan DPR diharapkan memberikan perhatian khusus menyangkut hal ini. Sementara, organisasi pengusaha berbasis syariah dan masyarakat, perlu mendukung terus menerus sampai UU keuangan syariah ini terwujud.

Falsafah perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Bahkan bukan saja berbeda malah bertolak belakang. Ketentuan hukum perbankan syariah mesti berdasarkan ketentuan Allah, Rasul. Untuk itu substansi UU perbankan syariah tidak dapat berubah. Berlainan dengan perbankan konvensional dasar-dasar undang-undangnya hanya berdasar kepentingan sekelompok manusia yang senantiasa dapat diubah-ubah substansinya.

Berdasarkan falsafah tersebut maka ada substansi perbankan syariah yang mesti di terapkan dalam perbankan. Namun tidak dapat diterapkan karena dihambat oleh UU yang ada. Umpamanya, perbankan syariah itu kelemahannya dan yang menjadi dasar kontraknya dalam berinvestasi adalah *mudharabah*.¹⁵

Mudharabah mesti dalam bentuk sektor riil, sedang UU perbankan ada sekarang melarang bank untuk berinvestasi secara langsung kecuali dalam sektor keuangan. Dengan demikian substansi yang paling utama dalam perbankan syariah bertabrakan dengan UU yang ada. Oleh karena itu yang menjadi ukuran bagi bank syariah dalam mendistribusikan dananya adalah *merit* atau kemampuan seseorang mengelola suatu usaha bukan jaminan atau kontrol yang dibebankan oleh bank.

Jadi pada dasarnya bank syariah adalah bank profesional yang mampu mencari nasabah-nasabah yang baik sehingga setiap uang yang dikeluarkan dapat di pertanggung jawabkan dan mampu memberikan keuntungan yang bermanfaat bagi para pemilik dan pengurus bank nasabah. Aturan yang demikian tidak mungkin ada dala perbankan konvensional serta tidak mungkin di campurkan dengan aturan bank konvensional yang bisa menjadikan masyarakat bingung serta ragu.

¹⁵ Frank E. Vogel. 1998. *Islamic Law And Finance*. (London: The Hague), h. 138.

Pelaksanaan sistem ekonomi syariah harus memperoleh dukungan sari berbagai pihak. Bukan saja dari para pelaku ekonomi tetapi juga ulama, cendekiawan, pemerintah, dan masyarakat luas.

Perkembangan ekonomi syariah dewasa ini mewujudkan geliat yang menggembirakan. Di masukkannya perspektif fiqih ke dalam sistem ekonomi Islam (SES), ketahanan ekonomi barat ala Milton Friedman (neoliberal). Ekonomi Islam menekankan pada nilai-nilai etis, sementara ekonomi neoliberal nenitikberatkan pada kapitalisasi modal. Penekanan pada nilai atis "Al Quran dan Al Hadits" itu berdampak positif dalam merengkuh konstituen (umat Islam) yang menjadi mayoritas di negeri ini.¹⁶

Di Indonesia penerimaan terhadap ekonomi syariah tidak hanya pada aturan para digmatis, namun telah diwujudkan dalam tatanan operasional. Baik di lingkup individu (muslim), maupun di tingkat institusi. Seperti perbankan, asuransi, hingga perdagangan modal multi level marketing. Pada satu sisi perkembangan ini melegakan namun disisi lain, mengingat potensi pasar di tanah air yang demikian besar, perkembangan tersebut seperti "setetes air di deburan ombak".¹⁷

Untuk memperkuat jaringan, sebaiknya segera dibangun komunitas (community development). Adapun tidak akan bisa berjalan kalau community developmentnya belum dibentuk. Karena itu, community development dari komunitas. Kendatipun upaya itu harus membuang duit. Tetapi sekali komunitas sudah terbangun, komunitasnya sudah memiliki komitmen. Hal itu akan sangat bermanfaat.

Sesama jaringan umat sebaiknya bersatu padu membangun community development dengan sistem *win-win*. Kalau masing-masing berjalan sendiri-sendiri, akan sangat berat. Karena yang dihadapi jauh lebih besar. Untuk itulah kita perlu duduk bersama untuk memikirkan bersama bagaimana membangun community development.

Caranya, pihak-pihak yang concern pada ekonomi syariah duduk bersama untuk menyinergikan diri. Bisa di bentuk tim kecil yang terdiri dari wakil-wakil dari MUI, lembaga keuangan syariah, bank syariah dan media masa untuk memikirkan bagaimana membangkitkan dan mengembangkan ekonomi syariah. Tim kecil inilah yang nanti menyusun plat form umum dan petunjuk teknis arah pengembangan dan pembangunan ekonomi syariah di tanah air.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi, tidak lain kecuali harus secara

¹⁶ M. Faruq an-Nabahan. 2000. *Sistem Ekonomi Islam*. Alih Bahasa Muhadi. Z. (Yogyakarta: UII-Press), h. 73.

¹⁷ Eric Thohir, 2003, "Setetes Air Ekonomi Syari'ah". (Jakarta: Republika 25-5), h. 5.

konsisten (istiqamah) menerapkan prinsip-prinsip syariah secara benar dan murni. Tidak sebagaimana perbankan konvensional, fungsi intermediasi perbankan syariah telah berjalan dengan baik.

Pesatnya perkembangan lembaga perbankan islam ini karena bank islam memiliki keistimewaan-keistimewaan. salah satunya yang utama adalah yang melekat pada konsep dengan berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank islam mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim. Namun demikian, sebagaimana lembaga yang keberadaannya lebih baru dari pada bank-bank konvensional, bank islam menghadapi permasalahan-permasalahan baik yang melekat pada aktifitas maupun pelaksanaannya.¹⁸

E. Bank Sentral Syari'ah Sebagai Kontrol Moneter Syari'ah

Dalam hal ini penulis perlu memaparkan , bahwa bank syari'ah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan, penentuan tingkat suku bunga , termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus).

Sungguhpun demikian kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988, dimana pemerintah mengeluarkan" pakto 1988" yang memperkenalkan berdirinya bank-bank baru.

Kemudian posisi bank syari'ah semakin pasti setelah disyahkannya UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa" bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil [bunga]. Sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil" [pasal 6],

Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disyahkannya UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja

¹⁸ Bank Indonesia, h. 9.

yang akan mendirikan bank syari'ah maupun yang ingin mengkonversi dari system konvensional menjadi system syari'ah.¹⁹

UU No.10 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No.72 tahun 1992 yang melarang dual system. Dengan tegas pasal 6 UU No.10/1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syari'ah melalui;

- a. Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru
- b. Pengubahan kantor cabang atau dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Sungguhpun demikian bank syari'ah yang berada ditengah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya, antara lain:

- a. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa
- b. Kewajiban lapor pada Bank Indonesia
- c. Pengawasan intern
- d. Penilaian atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan factor yang lainnya
- e. Penaan sanksi atas pelanggaran.

Di samping ketentuan diatas, bank syari'ah di Indonesia

Juga di batasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah. hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah merapatkan persetujuan dari dewan pengawas syariah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.

F. Pengembangan Bank Syariah Di Tanah Air

Perkembangan perbankan syariah di berbagai belahan dunia di dorong oleh dua alasan utama yaitu:

1. Adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syari'ah, khususnya bebas riba.
2. Adanya keunggulan sistem Operasional dan produk perbankan syari'ah yang antara lain mengutamakan pentingnya masalah moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syari'ah.

¹⁹ M Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syariah Suatu Penjelasan Awal*. (Jakarta: Tazkia Institute).

Kedua alasan tersebut berlaku di Indonesia, di samping beberapa alasan pertimbangan lainnya seperti keinginan meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap ke sektor perbankan, meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional dan menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dan transaksi keuangan di Indonesia yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka sejak tahun 1992 di Indonesia mulai dikembangkan perbankan syari'ah. Landasan hukum pengembangan perbankan syari'ah nasional ketika itu adalah UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan undang-undang perbankan tersebut menjadi "UU No.10 tahun 1998" tentang perbankan yang didalamnya diatur mengenai perbankan syari'ah dengan lebih jelas.

Secara tegas undang-undang perbankan yang baru tersebut menjelaskan bahwa dalam perbankan Indonesia terdapat dua sistem [dual banking system] yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syari'ah. Pelaksanaan pengaturan dan pengembangan perbankan syari'ah oleh Bank Indonesia, selain dalam rangka memenuhi amanat UU Perbankan tersebut juga diatur dalam UU No.23 tahun 1999 tentang BI yang menegaskan bahwa "BI selaku otoritas perbankan perlu mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syari'ah." Oleh karena itu program pengembangan perbankan syari'ah nasional secara legal jelas dasar hukumnya.

Bank Indonesia selaku otoritas perbankan saat ini, menilai bahwa sebagai bagian dari sistem perbankan nasional bank-bank syari'ah perlu diatur dan diawasi agar kepentingan masyarakat pengguna jasa perbankan tersebut dapat terlindungi dengan baik, terjadi persaingan sehat antar bank syari'ah dan agar bank-bank syari'ah dapat berkembang dengan sehat serta berperan optimal dalam pembangunan nasional.

Pelaksanaan penyempurnaan dilaksanakan secara berkesinambungan didasarkan pada ketentuan perbankan yang telah ada, sebagian tidak sesuai karakteristik dan sistem operasional perbankan syari'ah. Di samping itu pengaturan yang bersifat spesifik diperlukan karena dalam operasional perbankan syari'ah selain perlu menerapkan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat [prudential regulation] diperlukan pula jaminan pemenuhan prinsip dan ketentuan syari'ah.

Dalam kegiatan pengawasan bank syari'ah, BI berperan mendorong agar bank memenuhi aturan-aturan perbankan dan beroperasi dengan

prinsip-prinsip syari'ah, kehalalan akad, transaksi dan produk perbankan syari'ah merupakan tanggung jawab dan kewenangan Dewan Syari'ah Nasional- MUI bersama dengan Dewan Pengawas Syari'ah yang ada pada masing-masing bank syari'ah.²⁰

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia yang secara formal dimulai sejak tahun 1992, hingga saat ini meskipun pangsaanya masih relatif kecil namun dari sisi laju pertumbuhan relatif cukup pesat. Tahun 1992 sampai dengan 1998, terjadi perkembangan yang lambat. Baik dari sisi jumlah kantor bank syari'ah maupun indikator perbankan lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain;

1. Masih kurangnya pemahaman dan banyak kesalahfahaman masyarakat mengenai bank syari'ah
2. Belum lengkapnya ketentuan perbankan, instrumen moneter dan pasar keuangan yang mendukung operasional bank syari'ah
3. Terbatasnya jumlah dan distribusi jaringan kantor bank syari'ah
4. Kurangnya SDM dan tenaga ahli dalam mendukung pengembangan bank syari'ah.

Berbagai kendala tersebut mulai diatasi dengan melaksanakan program pengembangan yang bersungguh-sungguh, terutama sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang "perbankan".

Langkah-langkah pengembangan yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kegiatan yaitu;

1. Menyempurnakan peraturan dan ketentuan operasional perbankan syari'ah serta perangkat-perangkat hukum perundang-undangan yang menjadi dasar dan panduan kegiatan usaha agar dapat kepastian hukum
2. Menyempurnakan infrastruktur keuangan, instrumen moneter dan pasar keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah guna mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, serta efisiensi dalam pengelolaan dana bank-bank syariah.
3. menciptakan system monitoring dan pengawasan yang efektif untuk menjamin terciptanya sistem perbankan syariah yang sehat [sound and prudent] dan menjalankan ketentuan syariah secara konsisten.
4. Melaksanakan koordinasi dan program peningkatan kompetensi SDM baik di bank sentral maupun para bankir dan fihak yang terkait dengan perbankan syariah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah.

²⁰ Bank Indonesia. 2001. *Perbankan Syariah Nasional Kebijakan Pengembangan dan Informasi Terkini*. (Jakarta: Biro Perbankan Syariah).

Optimisme perkembangan perbankan syariah yang semakin baik di masa datang didukung oleh kondisi semakin meningkatnya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Sementara dilain pihak para bankir dan investor baru juga mulai menyadari mengenai potensi pasar dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh system perbankan syariah sehingga menimbulkan minat untuk mengembangkan pelayanan jasa perbankan syariah. Bank Indonesia, dalam hal ini mengakomodir dan menyempurnakan berbagai ketentuan yang memberikan berbagai pilihan untuk mengembangkan jaringan kantor bank syariah serta memberikan informasi tentang potensi wilayah dan demand masyarakat terhadap perbankan syariah.

G. Kebijakan Dan Arah Pengembangan Ke depan

Pengembangan perbankan syariah nasional pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan perbankan syariah yang sehat dan menjalankan prinsip syariah secara konsisten. Pengembangan ini pada satu sisi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa perbankan yang sejalan dengan prinsip syariah.

Sejalan dengan ini maka program pengembangan perbankan syariah menekankan pentingnya jaminan kepercayaan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Sedangkan dari sisi strategi pengembangan jaringan kantor diperlukan suatu strategi identifikasi kebutuhan, agar terjadi keseimbangan permintaan dan penawaran jasa perbankan syariah.

Dari sisi lain, pengembangan perbankan syariah ditujukan untuk menciptakan sistem perbankan alternatif dengan keragaman jenis produk dan jasa yang dapat memiliki kelebihan. Hal ini dimungkinkan karena perbankan syariah dapat diklasifikasikan sebagai universal banking dengan berbagai keleluasaan inovasi yang dapat dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ada.

Karakteristik khusus dari perbankan syariah yang menekankan aspek keadilan, kewajiban mempertimbangkan aspek maslahat dan moralitas dalam moralitas dalam penyaluran pembiayaan dan manajemen usaha, pelarangan penempatan aktiva produktif pada kegiatan yang bersifat spekulatif dan tanpa underlying transaction akan dapat mendukung terciptanya pengelolaan usaha bank yang lebih berhati-hati da menjadi mekanisme keikutsertaan bank untuk mendorong terciptanya kegiatan usaha yang mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan universal.

Sebagai sistem alternatif, bank syariah dituntut untuk memberikan

manfaat ekonomis dan kualitas pelayanan yang kompetitif.

Secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk negeri ini.

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tidak menutup kemungkinan dari pemilik bank baik BUMN, swasta nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia.²¹ Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita terutama bila telah terjalin hubungan kerjasama diantara bank-bank syariah.

Adapun belum terdapat Bank Central Syari'ah yang dapat mengontrol lembaga-lembaga keuangan Syari'ah dan terpisah dari Bank Indonesia nampaknya masih terjadi dua pendapat yang berbeda, yaitu antara yang berpendapat bahwa telah diperoleh lagi adanya Bank Central yang dapat mengontrol moneter syari'ah secara khusus, karena Dual Banking Sistem seperti yang telah berjalan hingga kita sudah dianggap representatif. Sedangkan pendapat yang berpandangan bahwa Bank Central syari'ah itu diperlukan dan harus terpisah dengan Bank Indonesia (BI), karena seiring dengan belum adanya pengaturan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) guna memberikan kepastian hukum untuk mempercepat pemulihan Ekonomi Indonesia, maka Undang-undang yang masih dinantikan untuk dapat memberikan kepastian hukum, misalnya perlindungan nasabah dan menjaga agar Lembaga Keuangan Mikro berkembang dengan sehat dan berkesinambungan.²² Untuk itu harus ada Bank Central Syari'ah secara tersendiri dan mandiri.

H. Arbitrase Mu'amalat Indonesia

Di dalam sistem ekonomi modern, bank islam di Indonesia sebagai lembaga keuangan islam membutuhkan lembaga pendukung yang beroperasi secara islami. Dalam hubungan inilah lahir badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUT) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa mu'amalat yang dihadapi oleh orang-orang islam.

Di Indonesia walaupun berlaku peradilan Islam dengan UU No. 7/1989.²³ Namun belum mencakup didalamnya sebagai Lembaga tempat

²¹ Bank Indonesia. 1999. *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: KBI).

²² Republika, 1-8-2003.

²³ Warkum. Sumitro. 1996. *Asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga BAMUT dan tafakul di Indonesia*. Jakarta ; PP Grafindo Persada) h. 2-3

penyelesaian perselisihan dalam bidang Ekonomi. Khususnya bidang keuangan Islam, sehingga memang sangat dibutuhkan sebuah lembaga Arbitrase Islam ditengah tumbuh berkembangnya sistem Ekonomi syari'ah dewasa ini, di samping untuk menjawabkan harapan-harapan masyarakat pencari keadilan dalam sengketa persolan perekonomian mereka.

Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, Kiai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. pertemuan ini dimotori oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22 April 1992.

Pada tanggal 2 Mei 1992 diadakan rapat lanjutan dengan peserta yang samapada pertemuan pertamanya ditambah tiga orang wakil dari Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Rapat lanjutan ini membentuk tim yang bertugas untuk mempelajari dan mempersiapkan bahan-bahan bagi kemungkinan berdirinya lembaga Arbitrase Islam. Realisasi keputusan ini adalah dibentuknya surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep. 392/MUI/V/1992 tanggal 4 Mei 1992, tentang Kelompok Kerja Pembentukan Badan Arbitrase Hukum Islam.

Dalam Rapat Kerja MUI se Indonesia pada tanggal 24-27 November 1992, rencana pembentukan Arbitrase Islam menjadi agenda utama.

Pada tanggal 29 Desember 1992 Kelompok Kerja pembentukan Arbitrase Hukum Islam memberikan laporan hasil kerja timnya, dihadapan para praktisi jajaran peradilan/hukum. Pada prinsipnya majelis berpendapat bahwa kelompok kerja telah dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapan. Namun, masih diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan khususnya dalam segi struktur organisasi dan prosedur beracara.

Setelah diadakan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap rancangan yang ada, sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya. Dewan pimpinan MUI menerbitkan SK baru tentang panitia persiapan dan peresmian berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

Berkat Rahmat Allah dan usaha maksimal semua pihak yang terlibat dalam proses berdirinya BAMUI, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUI).

Peresmian dilakukan secara yuridis dengan akte notaris yang ditandatangani oleh Dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan MUI Pusat yang diawali KH. Hasan Basri dan HR. Projo Kusuma. Sebagai saksi yang ikut bertanda tangan pada akte notaris adalah H.M. Soejono (Ketua MUI) dan H. Zaenal Bahar Noor SE (Dirut Bank Muamalat Indonesia).

Uraian diatas seperti yang dikemukakan warkum Sumitro dalam bukunya Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait.²⁴

Dasar hukum dibentuknya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalah adanya anjuran al-Quran tentang perlunya "perdamaian".

Al-qur'an surat an-Nisa ayat 35 artinya:

*Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian) niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha pengenal.*²⁵

Selain itu juga terdapat ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang menekankan perlunya "perdamaian" dalam segala hal. Ayat-ayat itu adalah:

Dalam hal peperangan terdapat dalam al-Quran surat al-Hujarat ayat 9 artinya:

*Dan jika ada dua golongan dan orang-orang yang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan kembali kepada perintah Allah jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka diamkanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*²⁶

Dalam urusan rumah tangga, terdapat dalam surat an-Nisa ayat 128 artinya:

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nursyuz atau sikap tidak adil dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian manusia itu menurut tabi'atnya kikir. Dan jika kamu menggauli dirimu dan nusjuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²⁷

Al-Quran surat an-Nisa' ayat 114 artinya:

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian antara manusia. dan barang

²⁴ Warkam Sumitro, h. 144-145.

²⁵ Q.S. 4: 35.

²⁶ Q.S. 48: 9.

²⁷ Q.S. 4: 128.

siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.²⁸

Dasar hukum Arbitrase Mu'amalat selanjutnya adalah al-Hadis Riwayat Annasa'i yang menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Abu Syureih yang sering dipanggil Abu Hasan "Sesungguhnya Hakam itu adalah Allah dan kepada-Nya lah dimintakan keputusan hukum. Mengapa kamu dipanggil Abu al-Hakam ?" jawab Abu Syureih " Bahwa sesungguhnya kaumku jika bertentangan akan datang kepadaku minta penyelesaian dan kedua belah pihak akan rela dengan putusanku". Rasulullah berkomentar " Alangkah baiknya perbuatanmu itu hai Abu Syureih. Apakah kamu punya anak ? jawab Abu Syureih "ya, saya mempunyai anak bernama Syureih,Abdu dan Mussalam." "Siapa yang paling tua ?" tanya Rasul, jawab Abu Syureih "yang paling tua adalah Syureih." Kata Rasulullah, kalau begitu engkau adalah Abu Syureih".²⁹

Selain Al-Quran dan Al-Hadis juga Ijmak (kesepakatan) ulama-ulama dari kalangan sahabat Rasulullah atas keabsahan praktek taklim. Pada masa sahabat telah terjadi engketa secara arbitrase di kalangan para sahabat dan tak seorangpun yang menentangnya.³⁰

Mencermati tentang keberadaan Badan Arbitrase Syariah Indonesia, ditinjau dari sudut Tata Hukum yang berlaku di negara Indonesia, maka kedudukannya masih sangat lemah.³¹ Karena tidak berada pada hirarkhi yang legal formal. Namun ditinjau dari aspek kemasyarakatan maka kiranya sudah sangat berperan dan banyak manfaatnya bagi kepentingan antar umat Islam, karena walaupun MUI bisa termasuk lembaga Tinggi Negara , produknya sangat berpengaruh kepada masyarakat luas di Indonesia.

Secara lengkap dan prosedural Abidrase Mu'amalat Indonesia untuk dapat di operasionalkan telah mencakup aturan-aturan sejak dari kewenangan, prosedur atau tata caranya hingga biaya administrasinya.

I. Keunggulannya

Di samping masih memiliki kelemahan dan masih membutuhkan penyempurnaan, menurut penulis Abitrasi Syari'ah ini memiliki kelebihan dan keunggulannya yaitu antara lain:

²⁸ Q.S. 4: 114.

²⁹ Shahih Muslim. tt. *Juz II*, h. 60.

³⁰ M. Salam Madzkur.1979. *Aql Qudlo Fil Islam* (Huququl Qohiroh), h. 41.

³¹ Amrullah Ahmad. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press), h.151.

1. Khusus untuk kepentingan Mu'amalat Islam dan transaksi melalui Bank Indonesia maupun BPR Islam , Arbitrase Mu'amalat akan memberi peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara karena di dalam setiap kontrak terdapat klausula diberlakukannya penyelesaian melalui BAMUI.
2. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar kepada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya (expertise).
3. Proses pengambilan putusnya cepat, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah, karena terdapat putusan arbitrase.
4. Di dalam proses arbitrase pada hakekatnya terkandung perdamaian dan musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang.
5. Para pihak menyerahkan penyelesaian persengketaannya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan Arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, karena hakikat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji itu harus ditepati.
6. Arbitrase Mu'amalat memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab.

I. Penutup

Perbankan Syariah adalah salah satu instrumen keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka memperbaiki perekonomian yang sedang terpuruk. Kebutuhan ini didasarkan kepada kepastian bahwa Bank Syari'ah adalah perbankan yang tidak mengandung unsur riba. Caranya dengan menginvestasikan dananya melalui produk-produk yang inovatif .

Di samping produk-produk perbankan, lembaga -lembaga keuangan Islam yang telah ada dan terus berkembang akan lebih membawa kepada kesejahteraan umat, seperti Reksadana,wakaf tunai (cash). Asuransi takaful dan yang lainnya.

Sebagai mediator untuk penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan, maka Arbitrase Mu'amalat yang telah berlaku walau masih sebatas produk hukum selevel fatwa ulama, patut kiranya untuk dijadikan langkah awal dalam memfasilitasi lajunya operasional perekonomian Islam di Indonesia dengan tidak meninggalkan upaya-upaya keritis untuk terus memperbaiki dan menyempurnakannya, apalagi hingga saat ini Arbitrasi Mu'amalat itu belum banyak dikenal masyarakat secara luas.

Daftar Pustaka

- Amrullah Ahmad.1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press).
- Karnaen A. Perwata Atmaja. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: dalam Bakti Wakaf).
- Abu Sura'i Abdul Hadi. 1993. *Bunga Bank Dalam Islam*. Alih Bahasa M. Thalib (Surabaya: Al-Ihlas).
- M. Faruq An Nababan. 2000. *Sistem Ekonomi Islam*. Alih Bahasa Muhadi Z. (Yogyakarta,: UII Press).
- M Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta,Tazkia Institute).
- Bank Indonesia. 1999. *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*.
- M. Umer Chapra. 2000. *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press).
- Departemen Agama RI, 1411 h *Al-Quran dan terjemahnya*, Saudi Arabia Khadim al Haramain.
- E Vogel, Frank, 1998 *Islamic Law and Finance*, London: Kluwer Law Internasional.
- Hamid, Andi Tahir, 1994, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidanganya*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Jurnal Ekonomi Syari'ah. *Muamalah*. 2002, Vol 1 No.1 FE UGM.
- Muhammad Muslihudin. 1997. *Asuransi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Salam Madzkur. 1979. *Al Qodlo' Fil Islam*. Alih Bahasa Imron AM (Surabaya: Bina Ilmu).
- Warkum Sumitro. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait* (Jakarta: Gravindo Persada).
- M. Syafi'i Antonio. 2003. *Alasan Memilih Lembaga Keuangan Islam*. *Republika*. 22-02.
- Tamanni Luqyan. 2003. *Memberdayakan Umat Lewat Reksadana Syari'ah*. *Republika*. 11-03.
- Erik Tohir. 2003. *"Setetes Air Ekonomi Syari'ah"*, *Republika*. 25-02.